



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. H. Abd. Manaf Mursaid, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jl. Tinumbu No 358 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 59/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur Utama PT. Harfana Halim Indah, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat. Penggugat dan tergugat menikah di Kota Madya Ujung pandang (sekarang Kota Makassar) pada tanggal 26 Oktober 1990, bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah No : 511 /40 /XI /90 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Ujung Pandang pada tanggal 18 Nopember 1990.
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990, Tergugat memboyong Penggugat ke Watampone Bone dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Watampone hingga sekarang ini .
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak/keturunan sebanyak 4 (empat) orang, mereka adalah sebagai berikut :
 - ANAK 1 umur 26 Tahun sesuai Kutipan akta lahir
 - ANAK 2 umur, 23 Tahun, sesuai Kutipan akata lahir
 - ANAK 3 umur 16 Tahun , sesuai kutipan Akta Lahir
 - ANAK 4 , umur 06 Tahun , sesuai Kutipan Akta Lahir
4. Bahwa dalam perkembangannya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan bahagia karena Penggugat saat ini sedang sakit sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya sebagai seorang istri. Oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat , namun Tergugat tidak bersedia.
5. Bahwa saat ini meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama serumah dengan Tergugat di kota Watampone, tapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain.
6. Bahwa selain pertengkaran atau percekocan yang terus menerus disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, juga disebabkan oleh Tergugat tidak ikhlas membiayai pengobatan penyakit Penggugat, dengan menceritakan banyaknya biaya yang telah

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



dikeluarkan untuk pengobatan Penggugat pada orang lain yang tidak berkepentingan . Padahal semua itu adalah kewajiban Tergugat untuk membiayai Penggugat untuk berobat.

7. Bahwa selain pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pertengkaran atau percekcoakan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Hal itu menjadi alasan untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan prinsip berumah tangga yang baik. Oleh karena itu adalah layak menjadi alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat.
9. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 4 orang anak sebagaimana dimaksud pada dalil ketiga diatas, 3 orang diantara anak-anak tersebut masih butuh biaya, baik biaya berupa biaya pendidikan maupun biaya hidup rumah tangga .
10. Bahwa adapun mengenai perincian biaya pendidikan dan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sampai pendidikannya selesai pada tingkatannya masing-masing. Biaya hidup dan keperluan rumahtangga serta biaya pengobatan Tergugat yang layak hidup dan wajib ditanggung oleh Tergugat sejak perkara ini digelar di Pengadilan Agama Watampone sampai Tergugat menikah lagi

Perinciannya sebagai berikut :

- A. Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak dan anak tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) orang anakyang masih butuh dana Pendidikan yaitu
 - Hj. Indah Lestari Alwi butuh dana pendidikan /biaya kuliah Mahasiswa Kedokteran dan kebutuhab hariannya selama 2 smester kedepan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Uang SPP sebanyak 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) persemester.

Biaya kebutuhan harian setiap bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi biaya keperluan hariannya persemester Rp $1.500.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah) persemester. Jadi jika diakumulasi dengan uang SPP dengan kebutuhan biaya harian, maka biaya peendidikannya persemester kurang lebih Rp 18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Uang koas persemester Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 5 semester kedepan. Dimulai setelah anak yang bersangkutan selesai wisuda.

- Abdul Halim Alwi

masih butuh dana pendidikan

SLA persemester dan biaya keperluan harian (transport sekolah dan uang jajan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi setiap semester Rp. $1.500.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah).

b. 1(satu) orang butuh biaya hidup standar untuk pertumbuhan dan perkembangan watak anak yaitu Adiba Huwaidah Alwi sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai dewasa.

B. Biaya hidup dan keperluan rumah tangga:

- a. Biaya makanan dan lauk pauknya Rp 5.000.000,00
- b. Biaya listrik Rp 5.000.000,00
- c. Biaya transport Rp 5.000.000,00
- d. Biaya pekerja rumah tangga dan sopir Rp 3.000.000,00
- e. Biaya persiapan tak terduga dan biaya lainnya Rp 7.000.000,00 kesemuanya berjumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



C. Biaya Pengobatan Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

11. Bahwa dengan demikian, apabila didrinci lagi biaya yang layak dan wajib ditanggung oleh Tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1990 putus karena perceraian.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Makassar
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yaitu Abdul Halim dan Adiba Huwaidah Alwi.
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung :
 - Biaya pendidikan untuk Hj. Indah Lestari Rp 18.550.000 (delapam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) persemester selama 2 semester kedepan.
 - Uang koas untuk Hj. Indah Lestari Alwi persenester Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 5 semester kedepan dimulai setelah anak yang bersangkutan selesai wisuda.
 - Biaya pendidikan untuk Abd. Halim sebanyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) persemester semester kedepan.
 - Biaya pemeliharaan dan biaya perkembangan watak anak untuk Adibah Huwaidah Alwi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Biaya hidup dan keperluan rumah tangga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan .

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengobatan Pengugat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama perkara ini digelar di Pengadilan agama Watampone sampai Tergugat kawin lagi.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/ kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 21 Maret 2018.

Bahwa sesuai laporan mediator tanggal 11 April 2018, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai tanggal 11 April 2018 tidak mencapai kesepakatan untuk damai.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab Penggugat tidak hadir lagi di persidangan karena Penggugat materil telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana surat keterangan kematian dari Lurah Macanang dengan Nomor 01.S.KET/25/MAC-TRB/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat dimuka sidang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini. bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 April 2018 ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab Penggugat tidak hadir lagi di persidangan karena Penggugat materil telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana surat keterangan kematian dari Lurah Macanang tertanggal 15 Mei 2018 yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat dimuka sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah nyata meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan dalam gugatan perceraian harus dinyatakan gugur.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H dan Dra. Hj Husniwati masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muslimin, M.H
Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)